

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3 No. 4 April 2024

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 0222/Pdt.P/2023/PA.
Kab.Mlg DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN**

Nurhadi, Nur Hasan, Moh. Muhibin
Universitas Islam Malang, Indonesia
Email: abuzaidanzea0572@gmail.com, nur.hasan@unisma.ac.id,
mohammad.muhibbin@unisma.ac.id

Abstrak

Analisis Yuridis Penetapan Perkara Nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg yang amarnya menetapkan bahwa majelis hakim memberikan izin seorang anak perempuan yang masih berusia 17 tahun 5 bulan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang anak laki-laki yang masih berusia 23 tahun. Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk menganalisis prosedur permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019, kedua, untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin nomor 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu content analysis dengan menganalisis isi penetapan. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif secara perundang-undangan. Data primer yang digunakan adalah salinan penetapan nomor 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg dan Salinan PERMA nomor 5 tahun 2019, sedangkan data sekunder studi kepustakaan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dititik beratkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin nomor 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. Hasil analisis menunjukkan: Pertama, untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak lepas dari PERMA nomor 5 tahun 2019. Kedua, kedua calon pengantin bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh. Ketiga, kedua calon pengantin telah berhubungan suami istri dan telah hamil 3 bulan lamanya. Keempat, bunyi hadits Nabi “Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat” (H.R. Ibnu Majah). Berdasarkan catatan dan kesimpulan yang bisa diambil adalah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan nomor 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg sudah sesuai dalam memberikan penetapan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis Penetapan Perkara, Dispensasi Kawin.

Abstract

Juridical Analysis of Case Determination Number 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg whose ruling stipulated that the panel of judges gave permission for a girl aged 17 years and 5 months to marry a boy aged 23 years. The judge was of the opinion that there were sufficient reasons to grant the applicant's request. The aim of this research is firstly, to analyze the procedure for requesting marriage dispensation based on PERMA number 5 of 2019, secondly, to analyze the judge's legal considerations in determining marriage dispensation number 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. The method used in this research is content analysis by analyzing the content of the determination. The approach used is

normative juridical and statutory. The primary data used is a copy of determination number 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg and a copy of PERMA number 5 of 2019, while secondary data is a literature study. The framework for this research focuses on the analysis of the judge's legal considerations in determining marriage dispensation number 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. The results of the analysis show: First, to apply for marriage dispensation at the Religious Court after the enactment of Law Number 16 of 2019 cannot be separated from PERMA number 5 of 2019. Second, the two prospective bride and groom can be categorized as mukallaf because he has attained maturity and puberty. Third, the bride and groom have been in a husband and wife relationship and have been pregnant for 5 months. Fourth, the Prophet's hadith says "There cannot be anyharm and cannot imposeharm" (H.R. Ibnu Majah). Based on the notes and conclusions that can be drawn are the Judge's Legal Considerations in Determination number 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg is appropriate in providing determination.

Keywords: *Juridical Analysis of Case Determination, Marriage Dispensation.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan suatu cara yang dipakai Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sehingga perkawinan dapat diartikan sebagai salah satu kejadian perjalanan hidup manusia dalam hal hidup bermasyarakat sebagai resiko hidup di tengah-tengah masyarakat, dan dalam mengarungi dalamnya berumah tangga perlu adanya dasar-dasar ilmu agama, sehingga kemampuan dalam berkontribusi penerapan keberagaman dapat diimplementasikan.

Dispensasi Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan. Sehingga dispensasi kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang belum cukup umur atau masih anak-anak atau dikenal dengan sebutan perkawinan dini, kenyataannya menunjukkan bahwa perkawinan dini ini masih banyak dan sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, berbagai alasan dikemukakan oleh pelaku perkawinan dini diantaranya karena faktor ekonomi, hamil dulu sebelum adanya perkawinan, pengaruh lingkungan atau adat istiadat setempat, tidak mampu menolak lamaran dari mempelai pria karena khawatir *ora payu* (tidak ada yang melamar lagi karena pernah menolak lamaran), anak dianggap sudah mampu *tandang gawe* (melaksanakan pekerjaan sehari-hari), takut anak terjerumus zina, dan sebagainya. Dengan demikian perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang ada tentu demikian diperlukan adanya izin sehingga ketika izin tersebut sudah didapatkan maka kepastian untuk bisa kawin demi kepastian hukum.

Hukum perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan dini melalui proses izin kawin kepada pengadilan. Izin kawin atau yang lebih dikenal dengan istilah dispensasi kawin dapat diizinkan atau tidaknya permohonan perkawinan dibawah umur ini sangat berkorelasi pada pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut di Pengadilan. Fiqih munahakat secara normatif memperbolehkan adanya perkawinan dini, meskipun demikian harus dipertimbangkan aspek masalah dan mudlarat agar perkawinan dini tersebut dapat berbuah *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* yang bercerita pada sebuah hadits (aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin

itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa jikalau belum mampu, hendaknya berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi perisai bagimu” (diriwayatkan oleh Jama’ah).

Hadits tersebut menerangkan perintah Rasulullah bagi para pemuda yang telah mampu untuk sesegera mungkin untuk menikah, dan jika belum mampu untuk menikah maka agar berpuasa dahulu (menahan keinginan), karena salah satu manfaat pernikahan adalah dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman dekadensi moral, yang semakin ke depan semakin menurun.

Namun demikian, dalam hal usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah minimal usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, yang sebelumnya batas usia Undang-Undang Perkawinan minimal usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki. Apakah usia yang ditentukan Undang-Undang tersebut dapat berlaku atau sesuai bagi setiap pasangan di Negara Indonesia. Banyak fakta ditemukan bahwa banyak warga yang melakukan pernikahan dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin, mereka aman-aman saja dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Sehingga dapat didefinisikan bahwa dispensasi kawin adalah upaya bagi seseorang yang ingin kawin namun belum mencukupi batas usia untuk kawin yang telah ditetapkan Undang-Undang, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

Mengenai dispensasi nikah ini tentu ada perbedaan pendapat dalam memahaminya karena antara hukum keluarga islam dan hukum positif yang telah ada di Undang-Undang berbeda. Hal ini tentu membingungkan bagi kita yang awam ini, apakah antara hukum keluarga islam dan hukum positif mengenai dispensasi kawin ini selaras atau bertolak belakang atau saling melengkapi satu sama lain?. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang keselarasan hukum pertimbangan hakim tentang alasan diterima permohonan dispensasi kawin.

Indonesia dalam lingkup peradilan untuk mendapatkan dispensasi kawin yaitu dengan melalui proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dalam hal ini Pengadilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Dari penjabaran latar belakang yang telah peneliti tulis diatas, menurut peneliti perlu adanya daya tarik dalam penelitian yang akan peneliti teliti, maka menjadi daya tarik ketika hal tersebut dijadikan sebagai bentuk judul penelitian tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Penetapan Perkara Nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg dalam Perkara Dispensasi Kawin”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap Penetapan Perkara Nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg tentang Dispensasi Kawin?

Penelitian ini memiliki manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis yaitu sebagai informasi data sekunder mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permohonan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, memberi masukan terhadap perkembangan hukum keluarga islam di Indonesia khususnya yang ada kaitannya dengan dispensasi kawin, dan memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan pada umumnya, khususnya pada khazanah keilmuan hukum keluarga islam di Indonesia serta dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam suatu penelitian tertentu yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan manfaat secara praktis yaitu bagi institusi, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah sehingga mampu menunjang kualitas institusi dalam bidang karya tulis ilmiah, dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang memang sedang mencari referensi tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode content analysis yaitu dengan menganalisis isi penetapan sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer utama yang digunakan yaitu salinan penetapan nomor 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg dan Salinan PERMA nomor 5 tahun 2019, sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu data studi kepustakaan yang membahas tentang penetapan permohonan dispensasi kawin. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian ini yaitu pertama terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon saat mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 antara lain: surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri, fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak, surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg yaitu hakim berpendapat bahwa walaupun anak pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Maka untuk menghindari hal-hal negatif dalam penetapan nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketiga, terkait implikasi hukum terhadap penetapan perkara nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg yaitu mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Fitri Indah Rahayu binti Suriadi dengan calon suaminya yang bernama Fiki Hariyanto bin Tukari untuk melaksanakan perkawinan, membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Penetapan ini terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh H. Suadi Masfuh, S.Ag, M.H.E.S sebagai hakim tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Aimatus Syaidah, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak pemohon, calon suami dan kuasanya.

B. Pembahasan

1. Pra Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin

Pada sidang pengadilan permohonan dispensasi kawin berbeda dengan sidang-sidang seperti yang lain, karena mempunyai aturan-aturan tertentu. Menurut Amran Suadi, pada prinsipnya hukum acara perdata yang berlaku sekarang telah berlaku sejak lama sehingga cukup banyak yang tertinggal dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu diperlukan pembaruan terhadap hukum acara perdata yang berlaku.

Secara umum, ruang lingkup hukum acara perdata (*procesrecht atau formeelrecht*) adalah cara-cara yang mengatur dengan mempertahankan, memelihara, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil di depan pengadilan.

Sebelum persidangan berlangsung, para pemohon diperlihatkan dengan meja sidang segi empat panjang, bertutup kain panel berwarna hijau lumut, panjang meja dalam Direkroktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, dalam buku pedoman kerja pengadilan agama 1985 disebutkan lebar 100 cm dan panjang 175 cm. Sebelah kiri meja bendera merah putih dan sebelah kirinya lambang Pengadilan Agama, belakang meja sidang lambang Negara Garuda tertempel.

Ruang lingkup dan persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan, khususnya tentang dispensasi kawin diatur pada Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun telah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi sampai saat ini belum terbit peraturan pemerintah tentang undang-undang baru tersebut.

Adapun Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 diatur sebagai berikut yaitu surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri, fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak, surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Keseluruhan syarat administrasi tersebut harus sudah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* kantor pos, dan aslinya harus ditunjukkan kepada hakim pada saat sidang untuk dicocokkan agar alat bukti tertulis dimaksud secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur oleh Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan perubahan terakhir peraturan bea meterai yaitu meterai Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Panitera pengadilan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi tersebut harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan dalam *register*, setelah membayar panjar biaya perkara. Jika belum lengkap, maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut undang-undang kekuasaan kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

a. Duduk Perkara/Kasus Posisi

Kejadian di Dusun Tambakrejo Desa Purwodadi masuk dalam wilayah Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Jawa Timur, dimana ada calon pengantin yang masih dibawah umur yaitu calon pengantin wanita masih berumur 17 tahun 5 bulan dalam hal ini orangtua telah mengajukan permohonan perkawinan ke KUA Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan alasan calon pengantin wanita belum memenuhi syarat untuk dikawinkan karena belum berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini berdasarkan surat penolakan dari KUA Nomor: B-40/Kua.13.35.19/PW.01/03/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tertanggal 03 Maret 2023.

Setelah mendapatkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang calon pengantin wanita tersebut pada tanggal 06 Maret 2023 melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Malang dengan *register* Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg, tanggal 06 Maret 2023. Pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dimohonkan oleh pemohon yaitu orang tua dari calon pengantin wanita, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Orang tua calon pengantin wanita bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Fiki Hariyanto Bin Tukari karena telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah mengandung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pasangan calon pengantin tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Calon pengantin wanita berstatus perawan, dan calon pengantin pria berstatus jejaka, Para orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, Orang tua telah mendaftarkan rencana pernikahan pasangan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur para calon pengantin tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah.

Calon istri sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga dan calon suami telah aqil baligh sehingga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Dalam surat permohonan, pemohon meminta kepada hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan permohonannya dan memberi dispensasi nikah kepada calon istri maupun calon suami untuk menikah dibawah 19 (sembilan belas) tahun, dan dalam persidangan para pemohon juga telah menghadirkan anak para pemohon serta saksi-saksi, dan hakim juga telah

memberi nasihat tentang resiko dan dampak negative dari perkawinan anak, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Galuh Redi Santoso, SH, MH yang beralamat di Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar menerangkan yang pada intinya anak pemohon telah berpacaran kurang lebih satu tahun dan sekarang telah hamil 3 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Agama Malang dalam penetapannya menerima permohonan para pemohon mengenai dispensasi nikah anak para pemohon. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Malang Nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg, Pemohon merupakan orangtua dari anak yang bernama Fitri Indah Rahayu binti Suriadi. Pertimbangan hukum hakim atas permohonannya tersebut, pada prinsipnya sebagai berikut: pertama, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan menunjuk Galuh Redi Santoso, SH, MH sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor: 0196/kuasa/III/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Maret 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 06 Maret 2023, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 123 ayat (1 dan 3) HIR dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Peradi, oleh karenanya hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa. Kedua, memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim telah berusaha menasihati para pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil. Ketiga, pokok permasalahan permohonan para pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Keempat, Pemohon merupakan orang tua dari anak yang bernama Fitri Indah Rahayu binti Suriadi, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Oktober 2005, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Tambakrejo RT 09 RW 06 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dan anak yang bernama Fiki Hariyanto bin Tukari, tempat dan tanggal lahir Malang, 4 Juni 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gondangtowo RT 03 RW 01, Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, yang hingga saat ini calon istri belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga para pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Kelima, Hakim telah mendengar keterangan anak para pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Keenam, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, hakim akan

mempertimbangkan lebih lanjut, menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang diajukan pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Halaman 14 penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan. Ketujuh, Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang membuktikan bahwa para pemohon berpenduduk di Kabupaten Malang, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitro Indah Rahayu binti Suriadi membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak Pemohon I yang lahir di Malang, 30 Oktober 2005, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, belum mencapai usia 19 tahun; Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan dokter membuktikan bahwa anak Pemohon I sekarang dalam keadaan hamil. Kedelapan, Alat bukti P.4 dan bukti P.6 berupa Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tertanggal 03 Maret 2023, membuktikan bahwa pemohon hendak menikahkan anak-anaknya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut. Kesembilan, Bukti P.7 berupa Surat Pengantar permohonan kurang umur yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tertanggal 03 Maret 2023, membuktikan bahwa pemohon hendak menikahkan anak-anaknya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut. Kesepuluh, Berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan, maka hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut: Para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta atau berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama dalam berpacaran tersebut, anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan-jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing-masing, bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak para pemohon telah hamil 3 bulan lamanya. Oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan para pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat, Para pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo menolak dengan alasan anak para pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, Anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus perjaka keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, Rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Fiki Hariyanto didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain, anak pemohon dengan calon suami sudah mempersiapkan untuk menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab karena anak Pemohon dan calon suami sudah belajar untuk memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suami sudah siap menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab Karen calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual roti keliling dan telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.

3. Penetapan Hakim

Penetapan hakim/implikasi hukum terhadap penetapan perkara dispensasi kawin No. 0222/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan dan atas pertimbangan hukum hakim menetapkan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fitri Indah Rahayu binti Suriadi dengan calon suaminya yang bernama Fiki Hariyanto bin Tukari untuk melaksanakan

perkawinan, Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh H. Suadi Masfuh, S.Ag, M.H.E.S sebagai hakim tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Aimatus Syaidah, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak pemohon, calon suami dan kuasanya.

KESIMPULAN

Terkait analisis hukum terhadap penetapan nomor 0222/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg membuah hasil bahwasanya pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah yang perumusan penetapannya berdasarkan pertimbangan alat bukti, dan dilihat dari berbagai aspek yaitu hukum, sosial, moral/agama, ekonomi, dan psikologis. Pertimbangan dari aspek hukum berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikah antara calon istri dengan calon suami anak para pemohon. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi janin atau bayi yang sedang dalam kandungan serta demi kebaikan ibu yang mengandung. Sedangkan pertimbangan aspek dari segi sosial yaitu berkaitan dengan anak pemohon yang hamil diluar nikah. Apabila kedua pasangan calon tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina.

BIBLIOGRAFI

Buku:

- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 1992. *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Beirut.
- Ali imraon, 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cetakan I Semarang: Karya Abadi Jaya
- Alimad Rajafi. 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing
- Amir Ilyas. 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Prenada Media Group
- Amran Suadi dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana-Pre nada Media Group, Jakarta
- Amran Suadi. 2020. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya da lam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group
- An Suadi. 2020. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Media
- Atmoko Dwi dan Baihaqi Ahmad. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi
- Ernawati 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Hasan, Muhammad Tholchah, Soetandyo Wignjosoebroto, Solichin Abdul Wahab, M. Irfan Islami, Masykuri Bakri, HB Sutopo. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang: Visipress Media, Cetakan keenam.
- Ibnu Hajar Asqolani. 1378 H. *Bulughul Marom* Makkah alharomain. Sudarsono. 2020. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mardi Candra. 2021. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mariyadi dan Afandi. 2007. *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*. Surabaya: Visipress Media.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poerdawarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Royhan A Rasyid. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Soejono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Soerjono Sockanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sulistiyowati Irianto. 2019. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Artikel dalam koran elektronik:

- <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>
 "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak".
 Tempo.co, 2019.

Dokumen resmi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 Penjelasan Atas Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

- Mardi Candra. Rekonstruksi. 2015. *Norma Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta.

Internet (artikel dalam jurnal online):

- Jurnal Mahakim, 2019. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin*.
- Moch Nurcholis. *Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*, Jurnal 2019.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.